



P U T U S A N

Nomor 678/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fahrudi Arozi;
2. Tempat lahir : Wonosobo;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/ 16 Maret 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pungangan RT.002/RW.01, Kelurahan Jangkrikan, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Fahrudi Arozi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 09 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 07 November 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 November 2024 sampai dengan tanggal 06 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 678/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst tanggal 9 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 678/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst tanggal 9 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FAHRUDI AROZI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**, melanggar **Pasal 362 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **FAHRUDI AROZI** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun 6 (Enam) bulan**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa **FAHRUDI AROZI** tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Dus/Box 1 (Satu) unit iPad Pro 11 Inch warna Grey Serial Number DMPC9BHHNRC9;
 - 1 (Satu) Buah Tas Ransel warna Hitam Merk KATE SPADE;
(Dikembalikan kepada Saksi CINDY SHAFIRA AZ ZAHRA)
 - 1 (Satu) buah Flashdisk hasil Rekaman CCTV.
(Tetap terlampir dalam berkas perkara)
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



-----Bahwa Terdakwa FAHRUDI AROZI pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 Wib, atau setidaknya pada bulan Juli 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Perpustakaan Nasional yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Selatan Kelurahan Gambir Kecamatan Gambir Jakarta Pusat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"***, dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa datang ke Perpustakaan Nasional yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Selatan Kelurahan Gambir Kecamatan Gambir Jakarta Pusat, lalu Terdakwa membaca buku di lantai 21 (Dua Puluh Satu) Gedung Perpustakaan Nasional sampai dengan sekitar pukul 12.00 WIB. Kemudian Terdakwa turun ke Ruang Penitipan Barang (Lantai satu) Gedung Perpustakaan Nasional untuk mengambil barang. Pada saat Terdakwa sedang berada di dalam Ruang Penitipan Barang (Lantai satu) Gedung Perpustakaan Nasional, Terdakwa melihat loker nomor 882 (Delapan Ratus Delapan Puluh Dua) dalam keadaan tidak terkunci, lalu Terdakwa membuka loker tersebut. Kemudian Terdakwa mengambil barang berupa Tas Ransel warna hitam merk Kate Spade yang di dalamnya berisi 01 (Satu) unit iPad Pro 11 warna grey serial number: DMPC9BHHNRC9 milik saksi Cindy Shafira Az Zahra, tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Cindy Shafira Az Zahra selaku yang berhak, dari dalam loker nomor 882 (Delapan Ratus Delapan Puluh Dua). Setelah itu Terdakwa membawa pergi barang berupa 01 (Satu) unit iPad Pro 11 warna grey serial number: DMPC9BHHNRC9 dengan maksud mempergunakan barang tersebut untuk kepentingan dan keperluan pribadi Terdakwa.
- Bahwa nilai/ harga 01 (Satu) unit iPad Pro 11 warna grey serial number: DMPC9BHHNRC9 milik saksi Cindy Shafira Az Zahra yang telah diambil oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah),



atau setidaknya tidaknya melebihi Rp. 2.500.000,- (*Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Cindy Shafira Az Zahra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan BAP Penyidikan;
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira jam 16.00 Wib di Lt.1 Ruangan Loker 2 Gedung Perpustakaan Nasional Jl. Medan Merdeka Selatan Kel. Gambir Kec. Gambir Jakarta Pusat;
 - Bahwa Saksi adalah korban pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa adalah 01 (Satu) unit iPad Pro 11 Inch warna Grey Serial Number : DMPC9BHHNRC9 yang Saksi masukkan di dalam tas ransel warna hitam merk KATE SPADE, sehingga kerugian yang Saksi alami sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah rupiah).
 - Bahwa kronologi pencurian tersebut yaitu pada hari Sabtu Tanggal 27 Juli 2024 sekira jam 10.30 wib Saksi tiba di Gedung Perpustakaan Nasional Jl. Medan Merdeka Selatan Kel. Gambir Kec. Gambir Jakarta Pusat dan langsung menuju Lt.1 Ruangan Loker 2 untuk menaruh 01 (Satu) buah tas ransel warna hitam Merk KATE SPADE yang berisikan 1 (satu) unit iPad Pro 11 Inch warna Grey Serial Number : DMPC9BHHNRC9 di dalam tas di loker No. 882
 - Bahwa Saksi mengunci loker tersebut dan kunci tersebut Saksi bawa menuju ke Lt.19 untuk mengerjakan tugas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 16.00 wib ketika Saksi selesai mengerjakan tugas, Saksi langsung turun ke Lt.1 menuju loker untuk mengambil barang milik Saksi yang disimpan di dalam loker No.882, dan setelah Saksi membuka kunci loker ternyata barang milik saksi tersebut sudah tidak ada / hilang, kemudian Saksi langsung menuju Pos Security untuk melaporkan kejadian tersebut
- Bahwa pada saat di Pos Security Saksi melihat ada tas ransel warna hitam Merk KATE SPADE milik Saksi dan Saksi diberitahukan bahwa ada petugas yang menemukan tas tersebut tergeletak di Luar samping Gedung Perpustakaan sehingga diamankan dan di bawa oleh petugas tersebut ke Pos Security
- Bahwa setelah Saksi cek ternyata 01 (Satu) unit iPad Pro 11 Inch warna Grey Serial Number : DMPC9BHHNRC9 sudah tidak ada / hilang,
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV, saksi melihat seorang laki-laki menggunakan kaos tangan panjang warna hitam, celana panjang warna abu-abu, menggunakan sepatu, berhasil mengambil 1 (satu) unit iPad Pro 11 Inch warna Grey Serial Number : DMPC9BHHNRC9 milik Saksi menggunakan tangan kanan.
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa beberapa kali mencoba untuk membuka loker lain, namun yang terbuka hanya loker No.882
- Bahwa kemudian Saksi membuat berita acara kehilangan di Perpustakaan
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 Agustus 2024 sekira jam 10.41 wib Saksi di hubungi oleh pihak Perpustakaan dan diberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa yang mengambil 01 (Satu) unit iPad Pro 11 Inch warna Grey Serial Number : DMPC9BHHNRC9 milik Saksi sudah tertangkap
- Bahwa Saksi langsung menuju Perpustakaan dan Terdakwa mengakui telah mengambil 01 (Satu) unit iPad Pro 11 Inch warna Grey Serial Number : DMPC9BHHNRC9 milik Saksi
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan didalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 678/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



2. Saksi **Chans Alfian Kasgir**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan BAP Penyidikan;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira jam 16.00 Wib di Lt.1 Ruangan Loker 2 Gedung Perpustakaan Nasional Jl. Medan Merdeka Selatan Kel. Gambir Kec. Gambir Jakarta Pusat;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi CINDY SHAFIRA AZ ZAHRA;
- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa adalah 01 (Satu) unit iPad Pro 11 Inch warna Grey Serial Number : DMPC9BHHNRC9 yang dimasukkan di dalam tas ransel warna hitam Merk KATE SPADE, sehingga kerugian yang dialami oleh Saksi CINDY SHAFIRA AZ ZAHRA yang baru Saksi ketahui setelah di Polsek Metro Gambir Jakarta Pusat sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)l
- Bahwa kronologi pencurian tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 Saksi sedang bekerja sebagai petugas security bagian pengawasan CCTV di Perpustakaan Nasional. Sekitar jam 12.30 wib Saksi ERFAN EPENDI selaku bawahan Saksi yang sedang patroli menemukan tas ransel warna Hitam Merk KATE SPADE yang kosong setelah itu Saksi menyuruh Saksi ERFAN EPENDI untuk menyimpan tas tersebut di Pos Security
- Bahwa kemudian pada sekitar jam 16.00 wib ada seorang perempuan bernama CINDY SHAFIRA AZ ZAHRA datang ke Pos Security melaporkan kejadian atas kehilangan 01 (Satu) tas ransel warna hitam Merk KATE SPADE yang didalamnya terdapat 01 (Satu) unit iPad Pro 11 Inch warna Grey Serial Number : DMPC9BHHNRC9 yang di simpan di Lt.1 Ruangan Loker 2 Gedung Perpustakaan Nasional loker No.882, dan setelah itu Saksi CINDY SHAFIRA AZ ZAHRA melihat ada tas miliknya yang tergeletak di Pos Security kemudian di jelaskan bahwa yang menemukan tas tersebut adalah Saksi ERFAN EPENDI di samping luar Gedung Perpustakaan dalam keadaan terbuka dan setelah di cek 01 (Satu)



unit iPad Pro 11 Inch warna Grey Serial Number : DMPC9BHHNRC9
sudah tidak ada / hilang,

- Bahwa pada saat dilakukan pengecekan CCTV dan terlihat Terdakwa seorang laki-laki menggunakan kaos tangan panjang warna hitam, celana panjang warna abu-abu, menggunakan sepatu, yang berhasil mengambil barang milik Saksi CINDY SHAFIRA AZ ZAHRA di loker No.882
- Bahwa terlihat pada rekaman CCTV Terdakwa mencoba beberapa kali membuka loker lain, namun yang terbuka hanya loker No.882
- Bahwa pada hari Jum'at Tanggal 02 Agustus 2024 sekira jam 10.30 wib ketika Saksi sedang mengawasi CCTV saksi melihat seorang laki-laki yang sedang mencoba membuka beberapa loker di di Lt.1 Ruangan Loker 2 Gedung Perpustakaan Nasional lalu Saksi memanggil Saksi CHAIRUL DARMAWAN untuk membantu mengamankan laki-laki tersebut dan membawanya ke Pos Security untuk dilakukan interogasi
- Bahwa dari hasil interogasi yang dilakukan oleh Saksi dengan menunjukkan screenshot Terdakwa yang mengambil 01 (Satu) tas ransel warna hitam Merk KATE SPADE yang didalamnya terdapat 01 (Satu) unit iPad Pro 11 Inch warna Grey Serial Number : DMPC9BHHNRC9, diakui oleh Terdakwa bahwa Terdakwa yang melakukannya.
- Bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa 01 (Satu) unit iPad Pro 11 Inch warna Grey Serial Number: DMPC9BHHNRC9 di letakkan di perumahan sekitar wilayah Kemayoran Jakarta Pusat
- Bahwa benar Saksi menghubungi Saksi CINDY SHAFIRA AZ ZAHRA untuk datang ke Perpustakaan, setelah itu Saksi CINDY SHAFIRA AZ ZAHRA serta Terdakwa di bawa ke Polsek Metro Gambir Jakarta Pusat guna membuat laporan Kepolisian dan penyelidikan lebih lanjut
- Bahwa sebelum hilang diambil oleh Terdakwa, 01 (Satu) unit iPad Pro 11 Inch warna Grey Serial Number : DMPC9BHHNRC9 yang di masukkan di dalam tas ransel warna hitam Merk KATE SPADE milik Saksi CINDY



SHAFIRA AZ ZAHRA, dan barang tersebut di simpan di dalam loker No.882 di Lt.1 Ruangan Loker 2 Gedung Perpustakaan Nasional.

- Bahwa Saksi baru mengetahui cara Terdakwa membuka loker yang digunakan oleh Saksi CINDY SHAFIRA AZ ZAHRA yaitu menggunakan kunci loker milik Terdakwa yang Terdakwa dapat pada saat masuk ke Gedung Perpustakaan
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kunci loker di karenakan setiap pengunjung yang datang ke Perpustakaan di berikan Kunci loker masing-masing selama loker masih tersedia, dan pada saat kejadian Terdakwa datang ke Perpustakaan mengaku sebagai pengunjung
- Bahwa Saksi berhasil menangkap dan mengamankan Terdakwa bersama Saksi CHAIRUL DARMAWAN pada hari Jum'at Tanggal 02 Agustus 2024 sekira jam 10.30 wib
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan didalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **Chairul Darmawan**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan BAP Penyidikan;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira jam 16.00 Wib di Lt.1 Ruangan Loker 2 Gedung Perpustakaan Nasional Jl. Medan Merdeka Selatan Kel. Gambir Kec. Gambir Jakarta Pusat;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Saksi CINDY SHAFIRA AZ ZAHRA;
- Bahwa barang yang berhasil diambil adalah 01 (Satu) unit iPad Pro 11 Inch warna Grey Serial Number : DMPC9BHHNRC9 yang dimasukkan di dalam tas ransel warna hitam Merk KATE SPADE, sehingga kerugian yang dialami oleh korban sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi pencurian tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 Saksi sedang bekerja sebagai petugas security dan berjaga di Lobby Perpustakaan Nasional, setelah itu sekitar jam 12.30 wib Saksi ERFAN EPENDI yang sedang patroli menemukan tas ransel warna Hitam Merk KATE SPADE yang kosong dan menyimpan tas tersebut di Pos Security
- Bahwa pada sekitar jam 16.00 wib ada seorang perempuan bernama CINDY SHAFIRA AZ ZAHRA datang ke Pos Security melaporkan kejadian atas kehilangan 01 (Satu) unit iPad Pro 11 Inch warna Grey Serial Number : DMPC9BHHNRC9 yang dimasukkan di dalam tas ransel warna hitam Merk KATE SPADE miliknya yang di simpan di Lt.1 Ruangan Loker 2 Gedung Perpustakaan Nasional loker No.882, dan setelah itu korban melihat ada tas miliknya yang tergeletak di Pos Security dan di jelaskan bahwa yang menemukan tas tersebut adalah Saksi ERFAN EPENDI di samping luar Gedung Perpustakaan Nasional dalam keadaan terbuka dan setelah di cek 01 (Satu) unit iPad Pro 11 Inch warna Grey Serial Number : DMPC9BHHNRC9 sudah tidak ada / hilang
- Bahwa pada saat dilakukan pengecekan CCTV dan terlihat dari hasil rekaman CCTV dan terlihat pelaku seorang laki-laki menggunakan kaos tangan panjang warna hitam, celana panjang warna abu-abu, menggunakan sepatu, yang berhasil mengambil 01 (Satu) unit iPad Pro 11 Inch warna Grey Serial Number : DMPC9BHHNRC9 yang dimasukkan di dalam tas ransel warna hitam Merk KATE SPADE milik korban di loker No.882
- Bahwa terlihat Terdakwa mencoba beberapa kali membuka loker lain
- Bahwa pada hari Jum'at Tanggal 02 Agustus 2024 sekira jam 10.30 wib Saksi diberitahukan oleh Saksi CHANS ALFIAN KASGIR untuk mengamankan seorang laki-laki yang terlihat di CCTV sedang mencoba membuka beberapa loker di Lt.1 Ruangan Loker 2 Gedung Perpustakaan Nasional lalu Saksi menuju Lt.1 Ruang Loker 2 Gedung Perpustakaan Nasional dan Saksi langsung menegur laki-laki tersebut dan membawanya Pos Security untuk dilakukan interogasi

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 678/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil introgasi yang dilakukan oleh Saksi dengan menunjukkan screenshot Terdakwa yang mengambil 01 (Satu) tas ransel warna hitam Merk KATE SPADE yang didalamnya terdapat 01 (Satu) unit iPad Pro 11 Inch warna Grey Serial Number : DMPC9BHHNRC9, diakui oleh Terdakwa bahwa Terdakwa yang melakukannya
- Bahwa pelaku mengakui bahwa 01 (Satu) unit iPad Pro 11 Inch warna Grey Serial Number : DMPC9BHHNRC9 diletakkan di perumahan sekitar wilayah Kemayoran Jakarta Pusat
- Bahwa Saksi CINDY SHAFIRA AZ ZAHRA di hubungi untuk datang ke Perpunas, setelah itu Korban serta Pelaku di bawa ke Polsek Metro Gambir Jakarta Pusat guna membuat laporan Kepolisian dan penyelidikan lebih lanjut
- Bahwa sebelum hilang diambil oleh Terdakwa 01 (Satu) unit iPad Pro 11 Inch warna Grey Serial Number : DMPC9BHHNRC9 di masukkan di dalam tas ransel warna hitam Merk KATE SPADE milik korban, barang tersebut di simpan oleh Saksi CINDY SHAFIRA AZ ZAHRA korban di Lt.1 Ruang Loker 2 Gedung Perpustakaan Nasional loker No.882
- Bahwa setelah melihat hasil rekaman CCTV awalnya pelaku mencoba membuka beberapa loker lain dan pada saat di loker korban No.882 pelaku berhasil membuka loker tersebut menggunakan tangan kanan pelaku dan berhasil mengambil 01 (Satu) unit iPad Pro 11 Inch warna Grey Serial Number : DMPC9BHHNRC9 yang dimasukkan di dalam tas ransel warna hitam Merk KATE SPADE
- Bahwa cara pelaku membuka loker yang digunakan oleh korban menggunakan kunci loker milik pelaku yang pelaku dapat pada saat masuk ke Gedung Perpunas
- Bahwa pelaku mendapatkan kunci loker dikarenakan setiap pengunjung yang datang ke Perpunas di berikan Kunci loker masing-masing selama loker masih tersedia, dan pada saat kejadian pelaku datang ke Perpunas mengaku sebagai pengunjung

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 678/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berhasil menangkap dan mengamankan pelaku yaitu Saksi bersama Saksi CHANS ALFIAN KASGIR pada hari Jum'at Tanggal 02 Agustus 2024 sekira jam 10.30 wib
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan didalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan BAP Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira jam 16.00 Wib di Lt.1 Ruangan Loker 2 Gedung Perpustakaan Nasional Jl. Medan Merdeka Selatan Kel. Gambir Kec. Gambir Jakarta Pusat
- Bahwa Terdakwa melakukannya seorang diri
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui korbannya dan pada saat di kantor polisi baru diketahui oleh Terdakwa bahwa korbannya seorang perempuan bernama CINDY SHAFIRAAZ ZAHRA
- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa adalah 01 (Satu) unit iPad Pro 11 Inch warna Grey Serial Number : DMPC9BHHNRC9 dan mengakibatkan saksi CINDY SHAFIRA AZ ZAHRA mengalami kerugian seharga Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
- Bahwa kronologi pencurian tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa masuk ke Perpustakaan Nasional, kemudian Terdakwa ingin menitipkan tas, lalu Terdakwa diberikan 01 (Satu) buah kunci loker kemudian saya masuk ke ruang loker 2 yang berada di lantai 1 Gedung Perpustakaan Nasional, lalu Terdakwa memasukan barang milik Terdakwa ke dalam loker tersebut setelah itu Terdakwa naik ke lantai 21 untuk membaca buku kemudian sekira jam 12.00 Wib Terdakwa turun kembali ke lantai 1 ruang loker 2 untuk mengambil barang milik Terdakwa
- Bahwa Terdakwa mencoba membuka beberapa loker yang berada di ruang loker 2 tersebut kemudian ada satu loker yang terbuka yaitu nomor 882

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 678/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa mengambil tas warna hitam yang berada di dalam loker tersebut

- Bahwa Terdakwa mengecek isi dari tas tersebut dan ditemukan 01 (Satu) unit Ipad warna grey kemudian 01 (Satu) unit Ipad warna grey tersebut Terdakwa ambil lalu tasnya Terdakwa tinggal di dekat pos administrasi lalu Terdakwa membawa 01 (Satu) unit Ipad warna grey tersebut keluar dari Perpustakaan Nasional
- Bahwa barang berupa 01 (Satu) unit iPad Pro 11 Inch warna Grey dibawa oleh Terdakwa berjalan kaki dari Perpustakaan Nasional mengarah ke lapangan Banteng Jakarta Pusat
- Bahwa Terdakwa mengecek Ipad tersebut namun Ipad tersebut dalam kondisi terkunci dan retak di bagian LCDnya setelah itu Terdakwa berjalan kaki kearah Kemayoran Jakarta Pusat untuk potong rambut namun dikarenakan lokasi (GPS) Ipad tersebut tidak bisa dimatikan karena kondisi Ipad dalam keadaan terkunci maka Terdakwa meninggalkan 01 (Satu) unit Ipad warna grey tersebut di salah satu jalan didaerah kemayoran Jakarta Pusat
- Bahwa Terdakwa sudah tidak mengetahui keberadaan Ipad tersebut
- Bahwa Terdakwa meninggalkan 01 (Satu) iPad Pro 11 Inch warna Grey milik korban pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira jam 14.00 Wib di salah satu jalan dekat barber shop di sebuah bekas kolam kecil yang sudah di jadikan tempat sampah di daerah Kemayoran Jakarta Pusat
- Bahwa Terdakwa meninggalkan 01 (Satu) iPad Pro 11 Inch warna Grey milik korban tersebut karna Terdakwa takut lokasi atau GPS tersebut dapat di lacak oleh pemiliknya maka Terdakwa meninggalkan 01 (Satu) iPad Pro 11 Inch warna Grey tersebut di tempat tersebut
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa kembali lagi ke Perpustakaan Nasional namun Terdakwa hanya mengecek handphone milik Terdakwa diluar gedung setelah itu Terdakwa keluar dari Perpustakaan sekira jam 12.00 Wib
- Bahwa Terdakwa kembali ke Perpustakaan Nasional pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira jam 09.00 Wib kemudian Terdakwa ingin menitipkan tas dan Terdakwa di berikan 01 (Satu) buah kunci loker

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 678/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira jam 10.30 Wib Terdakwa ingin melakukan pencurian lagi dengan cara Terdakwa mencoba untuk membuka loker satu persatu dengan kunci loker yang dipegang oleh Terdakwa akan tetapi tidak ada yang berhasil terbuka hingga akhirnya ada salah satu petugas security membantu Terdakwa agar di carikan nomor loker yang dipegang oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil barang milik Terdakwa yang berada di dalam loker tersebut selanjutnya Terdakwa mengembalikan kunci loker yang Terdakwa pegang kepada petugas, dan Terdakwa keluar dari gedung Perpustakaan Nasional
- Bahwa hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira jam 10.30 Wib di Pintu Keluar Gedung Perpustakaan Nasional Jl. Medan Merdeka Selatan Kel. Gambir Kec. Gambir Jakarta Pusat yang mana pada saat itu Terdakwa sedang keluar gedung dan berhasil ditangkap oleh 2 (dua) orang security pada yang bernama Saksi CHANS ALFIAN KASGIR dan Saksi CHAIRUL DARMAWAN
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang berupa 01 (Satu) unit iPad Pro 11 Inch warna Grey Serial Number : DMPC9BHNNRC9 milik orang lain adalah awalnya saya ingin jual namun ketika Ipad tersebut tidak bisa terbuka karena dalam keadaan terkunci maka Terdakwa ketakutan dan panik apabila lokasi Ipad tersebut bisa dilacak oleh pemiliknya sehingga Terdakwa meninggalkan Ipad tersebut di daerah Kemayoran Jakarta Pusat dan tidak jadi dijual oleh Terdakwa
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan pencurian di loker Perpustakaan Nasional yang pertama Terdakwa berhasil mengambil barang berupa flashdisk, yang kedua Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 30.000 (Tiga Puluh Ribu Rupiah) serta kacamata mines, yang ketiga Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) dari dalam loker, sedangkan yang keempat Terdakwa berhasil mengambil 01 (Satu) iPad Pro 11 Inch warna Grey milik Saksi CINDY SHAFIRA AZ ZAHRA yang tidak jadi dijual oleh Terdakwa dan Ipad tersebut ditinggalkan oleh Terdakwa di daerah Kemayoran Jakarta Pusat karena Terdakwa panik dan takut terlacak oleh pemiliknya
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dipidana.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 678/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Dus/Box 1 (Satu) unit iPad Pro 11 Inch warna Grey Serial Number DMPC9BHHNRC9;
- 1 (Satu) Buah Tas Ransel warna Hitam Merk KATE SPADE;
- 1 (Satu) buah Flashdisk hasil Rekaman CCTV.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira jam 16.00 Wib di Lt.1 Ruangan Loker 2 Gedung Perpustakaan Nasional Jl. Medan Merdeka Selatan Kel. Gambir Kec. Gambir Jakarta Pusat;
- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa adalah 01 (Satu) unit iPad Pro 11 Inch warna Grey Serial Number : DMPC9BHHNRC9;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian seharga Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan Terdakwa sendirian;
- Bahwa cara Terdakwa membuka loker yang digunakan oleh korban menggunakan kunci loker milik Terdakwa yang didapatkan pada saat masuk ke Gedung Perpustnas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal dan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "barang siapa";
2. Unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 678/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur “barang siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” adalah siapa saja yang dipandang sebagai subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini barang siapa yang dimaksudkan menunjuk kepada Terdakwa;

Di dalam persidangan kepada Terdakwa telah ditanyakan nama dengan segala identitasnya yang lain yang dapat dijawab dengan baik oleh Terdakwa, selain itu di dalam persidangan Terdakwa dapat pula mengerti dan menjawab serta menanggapi dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta dapat pula menilai keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi. Dengan demikian, di dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa maka yang dimaksud barang siapa adalah **FAHRUDI AROZI**;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas unsur “barang siapa” telah terbukti;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang adalah memindahkan sesuatu barang bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud ke dalam penguasaan dirinya dari pihak lain yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud milik orang lain adalah orang atau badan hukum yang menguasai barang sesuatu yang dilindungi hukum sebagai seorang pemilik, selain dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di muka persidangan, maka diperoleh fakta hukum telah ternyata berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa datang ke Perpustakaan Nasional yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Selatan Kelurahan Gambir Kecamatan Gambir Jakarta Pusat, lalu Terdakwa membaca buku di lantai 21 (Dua Puluh Satu) Gedung Perpustakaan



Nasional sampai dengan sekitar pukul 12.00 WIB yang kemudian Terdakwa turun ke Ruang Penitipan Barang (Lantai satu) Gedung Perpustakaan Nasional untuk mengambil barang dan pada saat Terdakwa sedang berada di dalam Ruang Penitipan Barang (Lantai satu) Gedung Perpustakaan Nasional, Terdakwa melihat loker nomor 882 (Delapan Ratus Delapan Puluh Dua) dalam keadaan tidak terkunci, lalu Terdakwa membuka loker tersebut, kemudian Terdakwa mengambil barang berupa Tas Ransel warna hitam merk Kate Spade yang di dalamnya berisi 01 (Satu) unit iPad Pro 11 warna grey serial number: DMPC9BHHNRC9 milik saksi Cindy Shafira Az Zahra, setelah itu Terdakwa membawa pergi barang berupa 01 (Satu) unit iPad Pro 11 warna grey serial number: DMPC9BHHNRC9 dengan maksud mempergunakan barang tersebut untuk kepentingan dan keperluan pribadi Terdakwa;

Bahwa nilai/ harga 01 (Satu) unit iPad Pro 11 warna grey serial number: DMPC9BHHNRC9 milik saksi Cindy Shafira Az Zahra yang telah diambil oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp. 20.000.000,- (*Dua Puluh Juta Rupiah*), atau setidaknya tidaknya melebihi Rp. 2.500.000,- (*Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap sebagaimana diuraikan diatas, Majelis berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan ternyata atas diri Terdakwa tidak terungkap adanya alasan-alasan pembenar atau pemaaf maupun alasan-alasan yang dapat menghapus pidana sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka secara hukum Terdakwa dipandang mampu untuk dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukannya tersebut diatas, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah sehingga patut, layak dan adil untuk dijatuhi pidana sesuai perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini sudah dipandang adil;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (Satu) Dus/Box 1 (Satu) unit iPad Pro 11 Inch warna Grey Serial Number DMPC9BHHNRC9 dan 1 (Satu) Buah Tas Ransel warna Hitam Merk KATE SPADE yang terbukti milik saksi korban CINDY SHAFIRA AZ ZAHRA, maka statusnya adalah dikembalikan kepada CINDY SHAFIRA AZ ZAHRA sebagai orang yang berhak, sedangkan 1 (Satu) buah Flashdisk hasil Rekaman CCTV yang merupakan barang bukti dan sekaligus sebagai barang bukti, maka statusnya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan hukuman Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban CINDY SHAFIRA AZ ZAHRA mengalami kerugian berupa 01 (Satu) unit iPad Pro 11 warna grey serial number: DMPC9BHHNRC9 dengan harga sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).
- Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui semua perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



1. Menyatakan Terdakwa FAHRUDI AROZI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti yang berupa:
 - 1 (Satu) Dus/Box 1 (Satu) unit iPad Pro 11 Inch warna Grey Serial Number DMPC9BHHNRC9;
 - 1 (Satu) Buah Tas Ransel warna Hitam Merk KATE SPADE;**Dikembalikan kepada Saksi CINDY SHAFIRA AZ ZAHRA;**
 - 1 (Satu) buah Flashdisk hasil Rekaman CCTV;**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024, oleh kami, **Marper Pandiangan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H.**, dan **Achmad Rasyid Purba, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **30 Oktober 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nanik Rosidah, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Daru Iqbal Mursid, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis:

I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H.

Marper Pandiangan, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Rasyid Purba, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti:

Nanik Rosidah, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 678/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)